

TERMS OF CONDITION

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO) SECARA ELEKTRONIK (*e-PROCUREMENT*)

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *e-Procurement* PLN:

1. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana APLN.
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana lainnya, yaitu dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri yang secara langsung diberikan ke PT PLN (Persero), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (*guide lines*).

B. PENGERTIAN/ISTILAH

Semua pengertian/istilah tetap mengacu pada pengertian/istilah yang tercantum dalam Keputusan Direksi No. 0620.K/DIR/2013 beserta perubahan dan petunjuk teknisnya, dengan beberapa tambahan pengertian/istilah yaitu:

1. Anggota adalah peserta/pengguna aplikasi *e-Procurement* PLN yang mempunyai *User ID*, terregistrasi dan terverifikasi di *e-Procurement* PLN.
2. *e-Auction* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi *e-Procurement* PLN dimana pemasukan penawaran dapat dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, terdiri dari *e-Auction* terbuka dan *e-Auction* tertutup.
3. *e-Bidding* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi *e-Procurement* PLN dimana pemasukan penawaran dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
4. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Anggota untuk memverifikasi *User ID* agar dapat menggunakan aplikasi *e-Procurement* PLN.
5. *User ID* adalah nama atau pengenal sebagai identitas diri dari Anggota yang digunakan untuk beroperasi dalam aplikasi *e-Procurement* PLN.

C. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN *USER ID* DAN *PASSWORD*

1. Anggota bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan, dan penyalahgunaan *User ID* serta *Password* miliknya.
2. Anggota dapat mengganti *password*-nya secara periodik untuk tetap menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.
3. Bila Anggota lupa dengan *password*-nya, harus segera mengganti *password* dengan cara klik [lupa *password*] di aplikasi *e-Procurement* PLN dan mengikuti panduan aplikasi.
4. Anggota segera memberitahukan kepada PLN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan *User ID* miliknya oleh pihak lain atau jika ada masalah lainnya terhadap *User ID* miliknya.
5. 1 (satu) *User ID* hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pengguna secara bersamaan.

D. JENIS DAN METODE *e-PROCUREMENT* PLN

1. Jenis Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Procurement* terdiri dari:
 - a. Pengadaan Barang
 - b. Pengadaan Jasa Konstruksi
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya

2. Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Procurement* terdiri dari:
 - a. Pelelangan Terbatas
 - b. Pelelangan Terbuka
 - c. Penunjukan Langsung
 - d. Pengadaan Langsung

E. PROSES *e-PROCUREMENT* PLN

1. Persiapan Pengadaan

Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki *User ID e-Procurement* PLN wajib melakukan pendaftaran secara *online* dan melakukan verifikasi ke Kantor Pusat/Kantor Distribusi/Kantor Wilayah/Kantor Induk PLN terdekat untuk mendapatkan *User ID*.

2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Inisiasi Pengadaan dan Pendaftaran

- 1) Pejabat Perencana Pengadaan melakukan inisiasi Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi (selanjutnya disebut DPT) atau *shortlist* yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan inisiasi pengadaan lengkap dengan informasi sistem pengadaan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut RKS).
- 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat jadwal pengadaan dimana penentuan jadwal pengumuman, *download* dokumen pengadaan, pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan memperhatikan jam kerja.
- 4) File RKS dapat diunggah di *e-Procurement* PLN.
- 5) Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk konsorsium atau bentuk kerjasama lain, pendaftaran pengadaan dilakukan oleh pemimpin konsorsium atau bentuk kerjasama lain.

b. Pemberian Penjelasan Pengadaan (*Aanwijzing*)

- 1) Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* melalui *e-Procurement* PLN.
- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan dalam hal waktu pemberian penjelasan pengadaan (*aanwijzing*) sudah berakhir, Pejabat Pelaksana Pengadaan masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
- 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan lanjutan berupa peninjauan lapangan, jika diperlukan.
- 4) Berita Acara Penjelasan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan (*aanwijzing*) menjadi lampiran Berita Acara Penjelasan.
- 5) Bila ada perubahan RKS, dituangkan dalam Addendum RKS dan diunggah melalui *e-Procurement* PLN.

c. Pemasukan Kualifikasi

- 1) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik yang tersedia di *e-Procurement* PLN.
- 2) Jika formulir isian data kualifikasi yang tersedia pada *e-Procurement* PLN belum mengakomodir data kualifikasi yang dipersyaratkan, dapat menggunakan fasilitas *upload* dokumen lain di *e-Procurement* PLN.
- 3) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, Penyedia Barang/Jasa menyetujui dan menyatakan, sebagai berikut:
 - a) Perusahaan yang bersangkutan termasuk manajemennya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

- b) Salah satu dan/atau semua pengurus perusahaan dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam (*Blacklist*);
 - c) Data kualifikasi yang diisikan benar, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*), digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - d) Dokumen penawaran yang telah disampaikan melalui *e-Procurement* PLN menjadi hak milik PLN dan dipergunakan untuk kepentingan proses pengadaan, termasuk dan tidak terbatas pada *download* dokumen, pembukaan penawaran dan evaluasi penawaran.
- d. Pemasukan Penawaran
- 1) Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk *file* yang diunggah melalui *e-Procurement* PLN.
 - 2) Surat penawaran ataupun surat lain yang memerlukan tanda tangan dan/atau materai dan/atau cap perusahaan yang diunggah melalui *e-Procurement* PLN merupakan hasil *scan* dokumen asli.
 - 3) Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan *upload* dokumen penawaran berulang kali untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran.
 - 4) Dokumen penawaran akan diolah menjadi suatu data yang rahasia secara sistem dan disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 - 5) Penawaran harga yang dimasukkan dalam *e-Procurement* PLN tidak termasuk PPN.
 - 6) Harga Penawaran yang diakui dalam aplikasi adalah harga penawaran yang dimasukkan dalam *e-Procurement* PLN
- e. Pembukaan Penawaran dan evaluasi.
- 1) Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunduh dokumen penawaran yang sudah diolah menjadi data rahasia mengolah data tersebut agar menjadi data aslinya kembali dengan menggunakan *password* yang tersedia.
 - 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 - 3) Proses evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) dilakukan secara manual (*offline*), selanjutnya hasil evaluasi dimasukkan dalam *e-Procurement* PLN.
 - 4) Dalam hal penawaran harga dilakukan secara *e-Auction*, Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat sesi *auction* dengan menentukan waktu pelaksanaan *e-Auction*, selisih penawaran per sesi *auction* serta mengundang Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk mengikuti sesi *auction* tersebut.
 - 5) Sesi *auction* dapat diperpanjang apabila penawaran harga masih di atas HPS atau terjadi gangguan jaringan maupun gangguan aplikasi.
 - 6) Kesalahan pemasukan harga penawaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa dan harga tersebut dianggap benar.
 - 7) Bilamana Penyedia Barang/Jasa mengklarifikasi bahwa harga penawaran yang dimasukkan salah, terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut dilakukan diskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti sesi *auction* berikutnya.
 - 8) *e-Procurement* PLN secara otomatis akan mengumumkan dan/atau memberitahukan pemenang pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- f. Sanggahan
- 1) Penyedia Barang/Jasa hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan secara *online* melalui *e-Procurement* PLN.

- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan melalui *e-Procurement* PLN.
 - 3) Sanggahan hasil DPT dan prakualifikasi dilakukan secara manual (*offline*).
- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunggah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ke *e-Procurement* PLN dan dapat diunduh oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
- h. Penandatanganan Kontrak
- Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan informasi kontrak dalam *e-Procurement* PLN.

F. LAIN-LAIN

1. Pengumuman

e-Procurement PLN secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pengadaan dan/atau DPT, serta mengirimkan informasi tertentu melalui email Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan dan/atau DPT tersebut.

2. Pengadaan Ulang dan Evaluasi Ulang

- a. Dalam hal pengadaan ulang atau evaluasi ulang, Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan alasan penyebab pengadaan diulang atau dievaluasi ulang.
- b. Informasi tentang Pengadaan Ulang dan Evaluasi Ulang ini secara otomatis akan terkirim ke email Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan tersebut.
- c. Pengadaan Ulang dilaksanakan dengan atau tanpa revisi Dokumen Pelelangan/RKS dan memasukkan data pengadaan dan jadwal baru.
- d. Evaluasi Ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya, yang dilanjutkan dengan melakukan proses evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Perubahan Jadwal

Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal pengadaan dan mencantumkan alasan perubahan jadwal pengadaan yang dimaksud.

4. Berita

Fitur berita merupakan fasilitas yang tersedia di aplikasi *e-Procurement* PLN dan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dari Pejabat Perencana Pengadaan atau Pejabat Pelaksana Pengadaan tentang proses *e-Procurement* PLN.

5. Daftar Hitam (*Blacklist*)

- a. Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) tidak dapat melakukan pendaftaran pada *e-Procurement* PLN.
- b. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) pada saat proses pelaksanaan *e-Procurement* PLN berlangsung, maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan.

6. Waktu Server

Waktu yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* PLN adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

7. Gangguan Perangkat dan/atau Jaringan dan/atau Aplikasi

- a. Dalam hal terjadi gangguan perangkat dan/atau jaringan dan/atau aplikasi milik Penyedia Barang/Jasa yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memasukkan/memperbarui harga penawaran pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
- b. Apabila gangguan yang terjadi pada perangkat server dan/atau jaringan dan/atau aplikasi *e-Procurement* PLN yang mengakibatkan seluruh Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memasukkan harga penawarannya dan/atau memperbarui harga pada *auction*, maka akan dilakukan perpanjangan waktu sebanyak waktu terjadinya gangguan dimaksud.

G. PENUTUP

Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat membatalkan/menggagalkan proses *e-Procurement* PLN yang sedang berlangsung yang disebabkan adanya sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan proses pelaksanaan *e-Procurement* PLN tidak dapat dilanjutkan.